



PUTUSAN

Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, identitas lengkap, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, identitas lengkap, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 19 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxxx tertanggal xxxxx;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berjalan rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Anak I (perempuan), usia 8 tahun;
 - 2) Anak II (laki-laki), usia 4 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
- 5.1 Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon, sehingga selalu menuntut lebih dan tidak pernah tercukupi;
 - 5.2 Termohon menuduh bahwa Pemohon memiliki wanita lain, dari hal ini memuncak dan memicu terjadinya pertengkaran yang besar;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juli 2018, yang mana Pemohon diusir pergi dari kediaman oleh Termohon, dan sejak saat itu sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya;
1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 1. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
 2. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raji terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Desy Trihartini, SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 03 November 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk Kembali berumah tangga, namun sepakat terhadap hak-hak isteri akibat cerai sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak bersepakat menentukan nafkah selama iddah sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa para pihak bersepakat menentukan mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa saat agenda persidangan masuk ke tahap pembuktian, Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 14-11-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon (P);

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Saksi I, identitas lengkap, saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cibitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;

2. Saksi II, saksi adalah bibi Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cibitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon malah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai, tapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon merupakan penduduk Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menetapkan Desy Trihartini, S.H., sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 3 November 2021, mediasi telah berhasil menghasilkan kesepakatan tentang hak-hak akibat perceraian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 171-172 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, meskipun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, namun saksi-saksi tersebut telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon dan Termohon telah memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 171-172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti P., serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Xxxx dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan". Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang diakui dalam persidangan didapat kesepakatan terhadap hak-hak akibat cerai untuk isteri antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUHPerdata, maka kesepakatan dalam mediasi tersebut akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, semua kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah harus diselesaikan sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama iddah Termohon sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram.
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan pembayaran kewajiban sebagaimana amar nomor 3 sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1443 Hijriyyah, oleh kami **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.**, dan **Dyna Mardiah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Hudory, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H

Hakim Anggota

H. Martomo, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Dyna Mardiah, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Hudory, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	Rp	60.000,00
2. E-summons Pemohon	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan Termohon	Rp	390.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)